



URGENSI KEDOKTERAN FORENSIK DALAM MENUNJANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PENGADILAN

THE URGENCY OF FORENSIC MEDICINE IN SUPPORTING EVIDENCE OF CRIMINAL ACTS IN COURT

Tota Roganda Siahaan¹, Hudi Yusuf²

Universitas Bung Karno

Email : totasiahaan26@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 23-07-2025

Revised : 24-07-2025

Accepted : 26-07-2025

Published : 28-07-2025

Abstract

Forensic medicine plays a crucial role in the criminal justice system in Indonesia, particularly in supporting the evidentiary process through objective scientific methods. In cases involving physical violence, murder, rape, and other serious crimes, forensic examinations such as visum et repertum, autopsy, and toxicology analysis provide strong and reliable evidence for investigation and prosecution. However, the implementation of forensic medicine in Indonesia still encounters numerous obstacles, including a limited number of forensic experts, inadequate laboratory infrastructure, and a lack of understanding among law enforcement about the significance of expert testimony as legal evidence. This study employs a normative juridical approach to examine the legal standing and effectiveness of forensic medicine within Indonesia's criminal evidence system based on existing statutory regulations. The findings suggest the need for strategic improvements through capacity building, infrastructure development, cross-sector training, and policy reform, including financing mechanisms. Through better synergy between the health and legal sectors, along with strong government commitment, forensic medicine can serve optimally as a pillar in a transparent, scientific, and evidence-based criminal justice system.

Keywords: *Forensic medicine, criminal evidence, visum et repertum*

Abstrak

Kedokteran forensik memegang peranan penting dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia. Keberadaannya menjadi kunci dalam mengungkap kebenaran materiil melalui pendekatan ilmiah yang objektif. Dalam perkara-perkara yang melibatkan kekerasan fisik, pembunuhan, pemerkosaan, dan bentuk kejahatan berat lainnya, pemeriksaan forensik seperti visum et repertum, autopsi, dan analisis toksikologi mampu memberikan bukti kuat yang mendukung proses penyidikan dan persidangan. Namun demikian, pemanfaatan ilmu kedokteran forensik di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan jumlah tenaga ahli, minimnya fasilitas laboratorium berstandar, serta kurangnya pemahaman aparat hukum terhadap pentingnya keterangan ahli forensik sebagai alat bukti sah. Studi ini menerapkan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah kedudukan dan efektivitas kedokteran forensik dalam sistem pembuktian pidana berdasarkan aturan hukum yang berlaku secara resmi. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlu strategi penguatan melalui peningkatan SDM forensik, pembenahan infrastruktur, pelatihan lintas sektor, serta perbaikan regulasi dan pendanaan. Dengan sinergi antara sektor kesehatan dan hukum serta komitmen pemerintah, kedokteran forensik dapat berfungsi optimal sebagai pilar dalam sistem peradilan pidana yang transparan dan berbasis ilmu pengetahuan.

Kata kunci: Kedokteran forensik, pembuktian pidana, visum et repertum



PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan pidana, proses pembuktian memegang peranan yang sangat vital untuk menentukan keabsahan tuduhan kepada pihak yang diyakini terlibat dalam pelanggaran hukum. Tanpa adanya bukti yang valid dan dapat dipercaya, keadilan tidak dapat diwujudkan secara objektif. Dalam konteks ini, peran ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan, khususnya kedokteran forensik, yang secara khusus digunakan untuk mengungkap fakta-fakta medis yang berkaitan dengan peristiwa pidana, terutama jika melibatkan tubuh manusia, baik korban selamat maupun yang kehilangan nyawa.

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah memperkuat posisi kedokteran forensik sebagai alat bantu penting dalam proses penegakan hukum. Dalam kasus-kasus seperti kekerasan fisik, pembunuhan, pelecehan seksual, dan penyiksaan, kedokteran forensik memiliki peran kunci dalam merekonstruksi kejadian melalui pemeriksaan ilmiah terhadap tubuh korban. Pemeriksaan seperti autopsi, analisis luka, hingga tes toksikologi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penyebab kematian atau cedera, sehingga membantu aparat hukum dalam menyusun alur peristiwa secara kronologis dan akurat (Khairunnisa et al, 2023).

Di Indonesia sendiri, peran kedokteran forensik semakin dibutuhkan mengingat tingginya jumlah tindak pidana yang melibatkan kekerasan fisik. Banyak kasus hukum yang terungkap secara lebih terang berkat keahlian forensik dalam menginterpretasikan hasil pemeriksaan medis. Meski demikian, tidak semua aparat penegak hukum memahami kedokteran forensik secara optimal. Dalam beberapa kasus, keterlibatan dokter forensik hanya dianggap sebagai formalitas semata, bukan sebagai elemen penting dalam penentuan kebenaran materiil.

Selain minimnya pemahaman, Indonesia juga masih menghadapi berbagai hambatan dalam penerapan kedokteran forensik, khususnya di kawasan yang berada jauh dari kota besar. Jumlah ahli forensik yang terbatas, keterbatasan fasilitas pemeriksaan medis yang sesuai standar, serta lemahnya koordinasi antara pihak medis dan penegak hukum menjadi kendala utama. Hal ini tentu menghambat proses pembuktian pidana yang seharusnya dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan akurat melalui pendekatan ilmiah.

Kedokteran forensik tidak hanya mendukung tahap penyidikan, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam proses peradilan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah. Dalam hal ini, dokter forensik memberikan pandangan berdasarkan keilmuan dan pengalaman profesionalnya melalui metode yang dapat diuji secara ilmiah. Keterangan tersebut sangat berpengaruh dalam membantu hakim memperoleh keyakinan dalam menjatuhkan putusan.

Meningkatnya kebutuhan akan pembuktian yang berbasis ilmu pengetahuan menunjukkan pentingnya memperkuat peran kedokteran forensik di Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga forensik, pengembangan laboratorium forensik yang berstandar, serta penguatan kerja sama lintas lembaga antara aparat penegak hukum, rumah sakit, dan universitas. Kolaborasi semacam ini akan menciptakan sistem pembuktian yang lebih terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun ilmiah.

Latar belakang penulisan jurnal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa peran strategis kedokteran forensik dalam pembuktian tindak pidana belum sepenuhnya dimanfaatkan secara



maksimal. Banyak kasus yang sebenarnya dapat diselesaikan lebih transparan jika pendekatan forensik diterapkan secara komprehensif sejak awal proses penyidikan. Oleh karena itu, perlu adanya kajian akademik yang secara khusus menelaah bagaimana kontribusi kedokteran forensik dalam sistem pembuktian di pengadilan, serta hambatan dan solusi yang mungkin diterapkan.

Melalui jurnal ini, penulis ingin menggambarkan urgensi kedokteran forensik dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kajian ini tidak hanya ditujukan untuk kalangan akademisi, tetapi juga untuk para praktisi hukum dan pengambil kebijakan agar semakin memahami pentingnya peran ilmu forensik dalam menjamin keadilan dan kebenaran dalam proses hukum. Dengan pendekatan ilmiah yang sistematis, diharapkan kedokteran forensik dapat menjadi pilar penting dalam menciptakan sistem peradilan yang objektif dan berbasis bukti ilmiah.

Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan penjelasan pada bagian latar belakang, isu utama yang akan dianalisis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sejauh mana kedokteran forensik berperan dalam mendukung proses pembuktian perkara pidana di persidangan?
2. Apa saja tantangan yang menghambat pemanfaatan ilmu kedokteran forensik dalam sistem hukum pidana di Indonesia?
3. Upaya apa yang dapat diterapkan untuk memperkuat kontribusi kedokteran forensik dalam mewujudkan pembuktian hukum yang objektif dan ilmiah?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji secara mendalam peran kedokteran forensik dalam membantu proses pembuktian perkara pidana di pengadilan serta kontribusinya terhadap pengambilan keputusan hukum.
2. Menelusuri berbagai hambatan yang mengurangi efektivitas penerapan ilmu forensik Dalam mekanisme hukum pidana di Indonesia baik dari aspek sumber daya, infrastruktur, maupun koordinasi antarlembaga.
3. Merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh guna memperkuat fungsi kedokteran forensik sebagai alat bantu pembuktian yang sah, objektif, dan berbasis ilmu pengetahuan dalam proses hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif yuridis, yakni suatu metode kajian hukum yang berfokus pada analisis terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif yang sedang berlaku. Fokus utama pendekatan ini adalah untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin para ahli hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan pokok permasalahan. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini berupaya menelusuri bagaimana pengaturan kedokteran forensik dalam konteks pembuktian tindak pidana di pengadilan, serta menilai apakah regulasi yang ada telah cukup menjamin efektivitas peran forensik dalam sistem peradilan pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menekankan pada aspek teoritis dan normatif hukum, tanpa menyertakan pengumpulan data praktis di lapangan. Informasi yang



digunakan berasal dari sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta peraturan tambahan yang berkaitan dengan kedokteran forensik dan sistem peradilan pidana. Sumber hukum sekunder meliputi karya ilmiah, pendapat para profesional hukum, artikel dari jurnal, dan berbagai teks lain yang membantu proses analisis mengenai topik yang dibahas. Teknik analisis yang diterapkan adalah deskriptif-kualitatif, yaitu menguraikan, menafsirkan, dan mengevaluasi norma-norma hukum yang relevan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang runtut dan tersusun secara sistematis. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi teoritis dalam memperkuat posisi kedokteran forensik sebagai instrumen penting dalam pembuktian perkara pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Kedokteran Forensik dalam Menunjang Pembuktian Perkara Pidana di Pengadilan

Kedokteran forensik merupakan cabang ilmu kedokteran yang diaplikasikan dalam proses hukum, terutama untuk membantu mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan tindak pidana. Dalam konteks mekanisme penanganan perkara pidana, ilmu ini berperan krusial dalam mengungkap sebab akibat dari luka, kematian, atau kondisi biologis seseorang yang menjadi korban tindak kejahatan. Keterangan ahli dari dokter forensik menjadi Salah satu jenis pembuktian yang sah dalam proses hukum pidana nasional. Maka dari itu, kontribusi kedokteran forensik sangat diperlukan dalam mendukung proses pembuktian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di pengadilan. Indonesia menerapkan sistem pembuktian dalam perkara pidana dengan pendekatan negatif berdasarkan undang-undang (Chairani, 2022). Maksudnya, seseorang baru dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana jika paling tidak terdapat dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung dakwaan terhadapnya (Soetarna, 2011). Sistem pembuktian ini merupakan perpaduan antara ketentuan hukum mengenai alat bukti dengan keyakinan pribadi hakim, sehingga kedua unsur tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP, seorang hakim tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman apabila belum terdapat setidaknya dua jenis alat bukti yang sah dan ia belum memiliki keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar dilakukan serta terdakwa adalah pelakunya. Di sisi lain, Pasal 184 KUHP menjabarkan bentuk-bentuk alat bukti yang dapat dijadikan dasar dalam proses hukum pidana. Dalam kasus-kasus kekerasan berat seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, atau mutilasi, sering kali tidak ditemukan saksi mata atau bukti langsung lainnya. Dalam kondisi seperti ini, kedokteran forensik berperan dalam menganalisis bukti fisik pada tubuh korban untuk mengungkap kronologi kejadian, jenis



alat yang digunakan, serta kemungkinan keterlibatan pelaku. Pemeriksaan forensik dapat menentukan apakah luka yang timbul terjadi saat korban masih hidup atau setelah meninggal, serta memperkirakan waktu kejadian berdasarkan kondisi biologis jenazah. Hal ini membantu aparat hukum dalam membangun narasi kejadian secara ilmiah dan menyeluruh. Dalam proses penyidikan dan penuntutan, laporan yang dirancang oleh penyidik atau jaksa penuntut umum berdasarkan keterangan dari ahli kedokteran forensik maupun pakar lainnya dapat dituangkan dalam berbagai format, antara lain::

- a. Pendapat ahli, yang disajikan berupa berkas tertulis oleh dokter forensik atau pakar lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 28 KUHP, terkait suatu persoalan tertentu;
- b. Keterangan ahli forensik, yang dapat berupa dokumen *Visum et Repertum*, yakni laporan medis dari dokter forensik mengenai kondisi korban atau objek yang diperiksa;
- c. Laporan medis tertulis, yakni keterangan dari dokter yang bukan ahli forensik, tetapi tetap memiliki relevansi dalam proses hukum, meskipun bukan berasal dari dokter spesialis kedokteran kehakiman.

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), keterangan ahli diartikan sebagai uraian atau penjelasan yang diberikan oleh individu yang memiliki kompetensi khusus di bidang tertentu, yang dibutuhkan guna memberikan kejelasan dalam penanganan perkara pidana selama proses pemeriksaan berlangsung. Selanjutnya, dalam Pasal 186 KUHP ditegaskan bahwa keterangan ahli merupakan pernyataan yang disampaikan oleh seorang profesional di bidangnya secara langsung di hadapan persidangan. Dalam hukum acara pidana, alat bukti diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama. Pertama, pernyataan ahli yang disampaikan di dalam ruang sidang termasuk ke dalam jenis alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 KUHP. Kedua, keterangan ahli yang disusun di luar proses persidangan dan disajikan dalam bentuk tertulis, seperti dokumen *Visum et Repertum* (VER), diklasifikasikan sebagai alat bukti surat. Namun, apabila pendapat ahli tersebut diberikan tanpa disertai sumpah atau janji resmi, maka kekuatan pembuktiannya tidak setara dengan alat bukti utama, meskipun tetap dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membentuk keyakinan hakim (Soetarna). *Visum et Repertum* (VER) sendiri adalah laporan tertulis dari seorang ahli, biasanya dokter, mengenai hasil pemeriksaan terhadap objek tertentu, seperti jenazah dan lainnya. Dokumen ini digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan (Ihromi, 2000). Beberapa informasi yang umumnya dimuat dalam *Visum et Repertum* untuk korban yang masih hidup meliputi:

- a. Uraian kronologis mengenai peristiwa yang dialami korban;
- b. Kondisi umum korban pada saat pemeriksaan dilakukan;
- c. Jenis dan bentuk luka atau cedera yang ditemukan pada tubuh korban;
- d. Langkah medis atau penanganan yang telah diberikan kepada korban;
- e. Keadaan korban selama menjalani perawatan, serta kondisi saat diperbolehkan pulang;
- f. Bagian kesimpulan harus memuat uraian mengenai luka atau cedera, jenis kekerasan yang menjadi penyebab, serta tingkat atau derajat luka yang dialami korban.



Keterangan forensik tidak hanya berfungsi untuk mengungkap fakta medis, tetapi juga berperan dalam memperkuat keyakinan hakim dalam menilai alat bukti lain yang diajukan di persidangan. Sebagai contoh, hasil visum et repertum atau autopsi yang menunjukkan adanya kekerasan tumpul, luka tembak, atau racun dapat menguatkan dugaan bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, bukan kejadian biasa atau kecelakaan. Dengan begitu, hakim memiliki landasan yang lebih kuat dan objektif dalam menetapkan kebenaran materiil berdasarkan bukti ilmiah, bukan sekadar pengakuan terdakwa atau keterangan saksi.

Lebih jauh lagi, dokter forensik juga dapat melakukan rekonstruksi terhadap peristiwa pidana berdasarkan temuan yang ada. Misalnya, dari arah luka dan jarak tembak, ahli dapat menyimpulkan posisi pelaku dan korban saat kejadian berlangsung. Dalam hal ini, rekonstruksi medis menjadi alat bantu penting untuk mengevaluasi konsistensi antara keterangan terdakwa, saksi, dan fakta yang ditemukan. Bila terdapat perbedaan mencolok antara keterangan dan hasil forensik, hal ini bisa menjadi indikasi adanya kebohongan atau pengaburan fakta.

Di sisi lain, peran kedokteran forensik juga penting dalam menjawab keraguan atau mengklarifikasi kondisi yang menjadi perdebatan di persidangan. Sebagai contoh, dalam kasus pemerkosaan, pemeriksaan forensik dapat mengidentifikasi adanya luka pada organ intim, sisa DNA pelaku, atau bukti biologis lain yang hanya bisa dijelaskan melalui analisis laboratorium (Nasution, 2015). Tanpa bantuan forensik, korban bisa jadi tidak mampu membuktikan apa yang dialaminya, karena tidak selalu ada saksi mata dalam kasus seperti itu. Oleh karena itu, kedokteran forensik menjadi sarana pembuktian yang sangat diperlukan demi perlindungan hak korban dan penegakan keadilan.

Selain berperan di tingkat penyidikan dan persidangan, kedokteran forensik juga memberi kontribusi pada tahap evaluasi ulang suatu perkara, misalnya dalam kasus yang diajukan untuk peninjauan kembali. Di beberapa kasus yang kontroversial, bukti forensik yang diperiksa ulang dapat membuka kemungkinan baru terhadap fakta-fakta yang sebelumnya tidak terungkap. Hal ini menunjukkan bahwa kedokteran forensik bukan hanya menjadi alat bantu di awal proses hukum, tetapi juga memiliki potensi dalam memperbaiki kesalahan atau kekeliruan dalam putusan terdahulu.

Namun demikian, pemanfaatan kedokteran forensik dalam proses pembuktian belum sepenuhnya optimal di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah masih adanya anggapan bahwa peran dokter forensik hanya sebatas formalitas administratif, bukan sebagai sumber keterangan utama yang bersifat ilmiah dan objektif (Pambudi et al, 2020). Padahal, dalam praktik sistem peradilan yang modern, bukti ilmiah semakin menjadi landasan utama dalam menentukan kebenaran materiil. Oleh karena itu, penting bagi seluruh aparat penegak hukum—penyidik, jaksa, dan hakim untuk memahami dan mengapresiasi pentingnya keterangan forensik dalam setiap proses hukum.

Dengan mempertimbangkan peran strategis tersebut, sudah semestinya kedokteran forensik ditempatkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem pembuktian dalam perkara pidana. Penguatan peran ini dapat dilakukan melalui pelatihan bersama antara aparat hukum dan tenaga medis, penyediaan fasilitas forensik yang memadai, serta pembaruan kebijakan yang mendukung keterlibatan aktif dokter forensik sejak tahap awal penyidikan. Melalui sinergi yang baik antara ilmu kedokteran dan hukum, diharapkan proses pembuktian



di pengadilan dapat berlangsung lebih objektif, adil, dan berbasis pada fakta ilmiah yang terpercaya.

2. Hambatan dalam Optimalisasi Peran Kedokteran Forensik dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kedokteran forensik memegang peranan penting. Merupakan unsur penting dalam pembuktian perkara pidana. Namun, optimalisasi peran tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan serius. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah tenaga ahli forensik, yang menyebabkan pemeriksaan forensik tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat dan tersebar secara merata di seluruh nusantara. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, jumlah dokter spesialis forensik yang aktif belum sebanding dengan luas wilayah dan banyaknya kasus yang membutuhkan pemeriksaan medis yudisial. Hal ini berdampak pada lambatnya proses pengumpulan alat bukti medis, yang semestinya menjadi dasar penting dalam penyidikan dan persidangan.

UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa tenaga medis harus melaksanakan praktik kedokteran sesuai standar profesi dan etika kedokteran. Namun, dalam konteks kedokteran forensik, implementasi ketentuan ini seringkali terbentur pada kurangnya dukungan infrastruktur dan sumber daya. Banyak rumah sakit, terutama di daerah, tidak memiliki fasilitas laboratorium forensik yang memadai. Pemeriksaan seringkali harus dilakukan di rumah sakit besar di ibu kota provinsi atau bahkan lintas wilayah, sehingga menyulitkan penyidik dan memperlambat jalannya proses hukum. Ketidaksiapan fasilitas medis tersebut menjadi penghambat utama dalam pemenuhan tugas kedokteran forensik sebagaimana mestinya.

Selain aspek sumber daya manusia dan fasilitas, hambatan juga muncul dari minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pentingnya keterangan ahli forensik. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah. Namun dalam praktiknya, banyak penyidik atau jaksa yang tidak mengoptimalkan pemeriksaan forensik sebagai bukti utama, dan justru lebih mengandalkan pengakuan tersangka atau keterangan saksi. Situasi ini disebabkan oleh pandangan yang masih berkembang bahwa pemeriksaan medis hanya dibutuhkan ketika korban telah meninggal dunia, padahal visum dan autopsi juga sangat penting dalam mengungkap kebenaran dalam kasus kekerasan non-fatal (Fauziyah, 2021).

Selanjutnya, persoalan prosedural juga menjadi kendala dalam pemanfaatan kedokteran forensik. Dalam banyak kasus, permintaan visum atau autopsi tidak dilakukan secara formal melalui surat permintaan dari penyidik kepada fasilitas medis, sebagaimana seharusnya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 yang mengatur tata cara serta syarat pengajuan Visum et Repertum, yang mewajibkan adanya permintaan resmi dari penyidik sebagai dasar pemeriksaan. Ketidaksesuaian prosedur ini berisiko menyebabkan hasil visum tidak sah secara hukum atau tidak dapat digunakan sebagai bukti kuat di pengadilan.

Ketergantungan terhadap institusi kepolisian untuk mengakses pemeriksaan forensik juga menjadi masalah tersendiri. Meskipun pada dasarnya setiap rumah sakit umum memiliki



kewajiban untuk melayani visum, namun dalam praktiknya, tidak semua fasilitas medis memahami standar forensik yang sesuai untuk kepentingan hukum. Padahal, menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap warga negara berhak atas pelayanan medis yang layak, termasuk untuk keperluan hukum. Kurangnya pelatihan bagi dokter umum dalam membuat visum yang berkualitas secara hukum menyebabkan hasil visum kerap tidak lengkap atau tidak menggambarkan fakta medis secara menyeluruh.

Hambatan berikutnya adalah kurangnya integrasi antar lembaga. Kedokteran forensik berada dalam irisan antara bidang kesehatan dan hukum, sehingga memerlukan kerja sama lintas sektor yang solid. Namun, hingga kini belum ada sistem terpadu antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan fasilitas medis dalam pengelolaan data forensik. Akibatnya, banyak informasi yang tidak terkoordinasi dengan baik, dan proses pembuktian menjadi tidak efisien. Koordinasi lintas sektor yang lemah ini juga menyebabkan duplikasi atau bahkan kehilangan bukti yang semestinya krusial dalam perkara pidana (Koyo et al, 2024).

Dari sisi anggaran, pemerintah belum mengalokasikan dana khusus yang cukup untuk pengembangan layanan kedokteran forensik. Dalam sistem pembiayaan negara, anggaran untuk pemeriksaan forensik seringkali dibebankan kepada keluarga korban atau pelapor, terutama pada kasus di luar perkara besar. Ini tentu bertentangan dengan semangat keadilan dalam penegakan hukum. Pemeriksaan visum atau autopsi semestinya menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh keadilan, sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dalam kehidupan bernegara.

Dengan mempertimbangkan berbagai hambatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi peran kedokteran forensik belum berjalan secara maksimal dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Permasalahan struktural seperti keterbatasan SDM, minimnya infrastruktur, kurangnya pemahaman hukum, serta lemahnya koordinasi antar lembaga masih menjadi penghalang utama. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan reformasi menyeluruh, baik melalui pembaruan kebijakan, peningkatan kapasitas lembaga forensik, maupun penguatan peran negara dalam menyediakan pelayanan forensik yang adil dan merata. Hanya dengan upaya kolektif dan berkelanjutan, kedokteran forensik dapat menjalankan perannya secara optimal dalam menjamin pembuktian yang akurat dan mendukung tercapainya keadilan hukum.

3. Strategi untuk Memperkuat Kontribusi Kedokteran Forensik dalam Sistem Pembuktian Hukum

Penguatan peran kedokteran forensik dalam sistem pembuktian hukum merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi kompleksitas perkara pidana di era modern. Strategi pertama yang dapat diterapkan adalah dengan meningkatkan kapasitas tenaga ahli di bidang kedokteran forensik. Pemerintah perlu mendorong peningkatan jumlah dokter spesialis forensik melalui program pendidikan yang terstruktur dan insentif khusus bagi mahasiswa kedokteran yang berminat menekuni spesialisasi ini. Selain itu, pelatihan lanjutan juga perlu diberikan kepada tenaga medis umum di rumah sakit daerah agar mereka memiliki pengetahuan dasar



mengenai prosedur visum dan pemeriksaan forensik untuk mendukung penyidikan secara cepat dan tepat.

Langkah kedua adalah peningkatan infrastruktur dan fasilitas laboratorium forensik, baik di rumah sakit pemerintah maupun di institusi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Pemeriksaan forensik menuntut penggunaan alat dan teknologi yang canggih, mulai dari uji DNA, analisis toksikologi, hingga pemindaian post-mortem digital. Sayangnya, sebagian besar daerah di Indonesia belum memiliki fasilitas tersebut secara memadai. Oleh karena itu, perlu adanya intervensi anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah untuk membangun dan melengkapi laboratorium forensik yang mampu melayani kebutuhan pembuktian secara akurat dan efisien (Muksin et al, 2020).

Strategi berikutnya adalah pembentukan sistem kolaboratif antar lembaga, yang mencakup kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta instansi kesehatan. Saat ini, masing-masing lembaga masih berjalan secara parsial dan belum memiliki sistem komunikasi terpadu. Dibutuhkan protokol kerja sama yang baku dan platform digital bersama agar hasil pemeriksaan forensik terbuka dan tersedia bagi seluruh pihak berwenang yang terlibat dalam penegakan hukum. Kolaborasi ini harus didukung oleh regulasi yang mengatur alur kerja secara terintegrasi, mulai dari permintaan visum, pelaksanaan pemeriksaan, hingga penyampaian hasil ke pengadilan.

Selain penguatan dari sisi teknis dan struktural, perlu juga dilakukan revisi kebijakan dan regulasi yang lebih mendukung fungsi kedokteran forensik. Beberapa peraturan masih terkesan belum memberikan tempat strategis bagi pemeriksaan forensik, terutama dalam perkara-perkara tertentu yang dianggap ringan. Perlu ada revisi terhadap Peraturan Kapolri dan regulasi internal rumah sakit untuk menjamin bahwa setiap kasus pidana yang berpotensi mengandung unsur kekerasan wajib dilakukan visum atau pemeriksaan medis sebagai bagian dari proses hukum (Muksin and Roch). Dengan demikian, hasil forensik tidak lagi dianggap sebagai pelengkap, tetapi sebagai bukti utama yang memiliki kekuatan hukum.

Strategi selanjutnya adalah meningkatkan literasi hukum dan forensik di kalangan aparat penegak hukum. Pelatihan terpadu yang melibatkan dokter forensik, penyidik, jaksa, dan hakim sangat penting agar semua pihak memahami bagaimana hasil pemeriksaan forensik seharusnya diinterpretasikan dan digunakan dalam proses pembuktian. Dengan meningkatnya pemahaman ini, maka kualitas penyidikan hingga putusan hakim akan lebih objektif dan berdasarkan analisis ilmiah, bukan sekadar persepsi atau asumsi. Kegiatan ini dapat difasilitasi oleh lembaga pendidikan hukum maupun organisasi profesi kedokteran.

Tak kalah penting adalah penguatan regulasi terkait pembiayaan layanan forensik, agar akses terhadap pemeriksaan forensik tidak hanya dinikmati oleh perkara-perkara besar atau korban yang mampu. Pemerintah harus menjamin bahwa biaya pemeriksaan forensik, baik visum maupun autopsi, ditanggung oleh negara sebagai bagian dari penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak masyarakat (Kalangit, 2013). Kebijakan pembiayaan ini perlu dituangkan secara eksplisit dalam peraturan pelaksana dari UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban maupun UU Kesehatan, agar setiap korban tindak pidana memperoleh keadilan tanpa hambatan finansial.



Akhirnya, penguatan kontribusi kedokteran forensik hanya akan berhasil apabila didukung oleh komitmen politik dan reformasi hukum yang berkelanjutan. Pengambil kebijakan di tingkat pusat dan daerah perlu menyadari bahwa keberadaan sistem forensik yang kuat adalah fondasi penting dalam mewujudkan peradilan pidana yang transparan, akuntabel, dan berbasis ilmu pengetahuan. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan merumuskan strategi yang menyentuh akar permasalahan, kedokteran forensik dapat memainkan peran optimalnya sebagai alat pembuktian utama dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di Indonesia.

KESIMPULAN

Kedokteran forensik memegang peranan strategis dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia, terutama dalam menjawab tantangan keadilan yang berbasis pada fakta ilmiah. Perannya sangat krusial dalam mengungkap kronologi, sebab-akibat, hingga identifikasi pelaku tindak pidana melalui pemeriksaan medis seperti visum et repertum, autopsi, atau uji toksikologi. Dalam sistem hukum yang menganut pembuktian negatif berdasarkan undang-undang, keterangan ahli forensik tidak hanya menjadi alat bukti sah, tetapi juga menjadi penopang utama keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Namun, dalam praktiknya, kedokteran forensik masih sering dianggap sebatas formalitas, dan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal karena minimnya pemahaman serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan strategi komprehensif yang meliputi peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga forensik, pembangunan fasilitas laboratorium modern, penguatan kolaborasi antarlembaga hukum dan medis, serta pembaruan regulasi yang menjamin keberlangsungan dan pembiayaan layanan forensik. Tak kalah penting adalah peningkatan literasi hukum dan forensik di kalangan aparat penegak hukum agar hasil pemeriksaan dapat diinterpretasikan secara tepat dan objektif. Dengan dukungan kebijakan yang berpihak, koordinasi lintas sektor, dan komitmen politik yang kuat, kedokteran forensik dapat berfungsi optimal sebagai alat pembuktian yang sah dan ilmiah, sekaligus memperkuat sistem peradilan pidana yang transparan, adil, dan berbasis hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairani, Meirza Aulia, and Trinah Asi Islami. "Peran Keterangan Ahli Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Peradilan Indonesia." *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, no. 28 (2022): 1–19.
- Dr. Drs Hendar Soetarna, S.H. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*. Bandung: PT Alumni, 2011.
- Fauziyah, Louisa Yesami Krisnalita Hana. "Peranan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Anak." *Begawan Abioso* 12 (2021): 1–14.
- Ihromi. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*. Alumni Bandung, 2000.
- Kalangit, Amelia. "Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Sebagai Kejahatan Kekerasan Seksual." *E-CliniC* 1, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.35790/ec1.1.1.2013.4861>.
- Khairunnisa, Cut, and Zulfan. "Manfaat Ilmu Forensik Dalam Hukum Pidana." *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 1–12.



- Koyo, Mohammad Alfian, Sumiyati B., and Suardi Rais. “Peran Medicolegal Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana.” *Unisan* 1, no. 2 (2024): 1–13.
- Muksin, Muchlas Rastra Samara, and Nur Rochaeti. “Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 343–58. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.343-358>.
- Nasution, Muhammad Zacki Panisean. “Peranan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan.” *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning: Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* 16, no. 2 (2015): 39–55.
- Pambudi, Luthfi Arya Ravi, and Heri Purwanto. “Peran Bantuan Ahli Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan.” *Media of Law and Sharia* 1, no. 2 (2020): 95–105. <https://doi.org/10.18196/mls.v1i2.8345>.